

PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Antara Harapan dan Kenyataan

PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE:

Between Hope and Reality

Abdul Rahman

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE

Rahman_kanang@stainmajene.ac.id

Abstrak

Perjuangan kaum feminis untuk memberdayakan kaum perempuan di dalam masyarakat berhadapan dengan jalan berliku-liku (tantangan). Orang yang percaya pada hukum (*law enforcement*) berharap lewat jalur hukum perjuangan mereka menemukan jalan keluar. Kepercayaan itu ada benarnya sebab hukum dianggap sebagai mekanisme terbaik dalam mengatur masyarakat agar kehidupan bisa berjalan secara adil dan manusiawi. Adil dan manusiawi, bila perempuan tidak ditempatkan pada posisi marginal dalam kehidupan masyarakat. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan hanya bisa tercapai bila ada pengakuan kesetaraan dan keadilan tanpa adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, untuk itu menjadi suatu keharusan adanya kebijakan pemerintah secara lebih tegas yang mengaturnya serta meratifikasi kovenan internasional tentang masalah-masalah perempuan termasuk mengeliminasi budaya patriarkhi. Disisi lain, upaya tersebut seringkali berhadapan dengan berlakunya budaya patriarkhi yang kuat dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum, Budaya Patriarkhi.

Absract

The struggle of feminists to empower women in society is faced with tortuous roads (challenges). People who believe in law (law enforcement) hope that through legal means their struggle will find a way out. This belief is true because the law is considered the best mechanism in regulating society so that life can run in a just and humane manner. Fair and humane, if women are not placed in a marginal position in the life of society. Elimination of violence against women can only be achieved if there is an acknowledgment of equality and justice without discrimination against women in various aspects of life, for that it becomes a necessity for a more strict government policy that regulates it and ratifies international covenants on women's problems including eliminating patriarchal culture. On the other hand, these efforts are often faced with the enactment of a strong patriarchal culture in society.

Keywords: Domestic Violence, Law Enforcement, Patriarchal Culture.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan, dalam beberapa tahun belakangan telah menjadi kosa kata paling populer di tengah-tengah peradaban global. Kekerasan telah memasuki berbagai wilayah komunitas yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ideologi, pemikiran keagamaan bahkan dalam wilayah yang paling eksklusif yang bernama keluarga. Kekerasan dapat menimpah siapa saja termasuk seorang ibu, bapak, istri, suami, anak, atau bahkan keluarga serta pembantu rumah tangga. Akan tetapi, kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, bahkan kekerasan itu dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

Kekerasan terhadap kaum perempuan jangan diartikan selalu terjadi lewat faktor eksternal saja, seperti perkosaan, pelecehan, atau pencabulan yang dilakukan orang lain. Kekerasan jenis ini justru kerap terjadi dalam sebuah keluarga. Ironisnya, perilaku seperti ini biasa terjadi pada keluarga "baik-baik", dalam artian keluarga yang hanya terlihat baik di luar. Sedang apa yang terjadi di dalam keluarga itu tidak ada yang tahu. Padahal, kekerasan macam ini malah banyak memakan korban. Dan efek traumanya lebih besar.

Berbeda dengan tindak kriminal, kekerasan domestik ini sering kali tidak terekspos. Pasalnya, anggota keluarga yang bersangkutan cenderung tidak ingin "aib" keluarganya diketahui banyak orang. Tindakan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga sudah berlangsung sejak lama, dan terjadi pada setiap lapisan masyarakat dan etnis di dunia. Hal ini dapat diketahui dari berbagai media massa, baik melalui surat kabar maupun melalui hasil penelitian para pemerhati masalah perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan dewasa ini makin meningkat. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menangani kasus-kasus perempuan telah mencatat bahwa pada sebanyak 464 kasus keluarga yang pernah diadvokasi yang menimpa kaum perempuan, terungkap 395 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹

Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan. Dalam pandangan teologis yang dianut selama ini, kekuasaan hierarki laki-laki atas perempuan adalah keputusan Tuhan yang tidak bisa diubah. Argumen yang diajukan untuk ini biasanya didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4) : 34 yang artinya:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu, Allah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,....²

Pada tataran realitas sosial, pandangan ini sering dijadikan dasar bagi kaum laki-laki untuk melegitimasi tindakan superioritasnya termasuk kekerasan terhadap kaum perempuan. Perspektif demikian juga mendapat legitimasi Al-Qur'an masih dalam surat An-Nisa (4) : 34, yang artinya:

... Perempuan-perempuan (isteri-isteri) yang kamu khawatirkan nusuznya, maka berilah nasehat yang baik dan biarkan mereka di tempat tidur dan pukullah. Tetapi jika kemudian

¹Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. I (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2019), h. 38

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. VII (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 2015), h. 264

mereka manaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan (untuk melakukan kezaliman terhadap mereka),... ”³

Nusyuz oleh para ulama Islam diartikan sebagai kedurhakaan dan ketidaktaatan isteri terhadap suaminya. Kondisi seperti ini dianggap sebagai gangguan atas stabilitas keluarga yang jika dibiarkan akan dapat merusak integritas rumah tangga mereka. Masalah kekerasan dalam rumah tangga hampir terjadi disetiap wilayah Indonesia. Kekerasan yang terjadi merupakan masalah serius yang sulit diungkap antara lain karena: *pertama*, cukup banyak pihak yang menganggap hal tersebut adalah lumrah saja bahkan merupakan bagian dari pendidikan yang dilakukan suami terhadap isteri. *Kedua*, konflik dalam keluarga sangat sering dilihat sebagai masalah internal. *Ketiga*, adanya rasa takut kepada suami akan berbuat lebih kejam lagi apabila isteri mengadu pada pihak lain. *Keempat*, biasanya isteri yang mengalami penganiayaan dari suami merasa malu apabila orang lain tahu kalau suaminya mempunyai perilaku buruk.

Sangat ironis, bahwa upaya law enforcement serta dalam masyarakat modern yang dibangun atas prinsip rasional, demokrasi dan humanisasi, budaya kekerasan justru semakin menjadi fenomena kehidupan yang tak terpisahkan. Hampir semua kekerasan yang terjadi bersumber dari ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarkhi yang dianut secara luas. Relasi hubungan yang timpang itu terjadi dalam rumah tangga, lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.

Akibatnya, banyak perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyerah kepada keadaan, memendam sendiri penderitaannya, dan menyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Banyak isteri yang menjadi korban tindak kekerasan, tidak menggunakan haknya menuntut tindakan suami secara hukum walaupun biasanya ada isteri yang mengeluhkan hal itu hanya sebatas untuk mengurangi bebannya.

Sangat ironis, bahwa upaya *law enforcement* serta dalam masyarakat modern yang dibangun atas prinsip rasional, demokrasi dan humanisasi, budaya kekerasan justru semakin menjadi fenomena kehidupan yang tak terpisahkan. Hampir semua kekerasan yang terjadi bersumber dari ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarkhi yang dianut secara luas. Relasi hubungan yang timpang itu terjadi dalam rumah tangga, lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Belum banyak laki-laki dan perempuan yang memandang hubungan yang tidak adil itu sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai peningkatan kriminalitas, kerusakan moral, perusakan lingkungan hidup, pemiskinan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Semuanya adalah wadah budaya kekerasan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait untuk membantu meringankan beban isteri yang menderita tersebut, misalnya memberikan pemahaman kepada isteri bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya sebaiknya dibicarakan secara terbuka antara suami isteri. Apabila cara tersebut tidak berhasil, maka

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 264.

bisa meminta bantuan pihak ketiga seperti keluarga, teman dekat, pihak yang berwenang, tokoh masyarakat yang bisa membantu isteri meringankan beban pada persoalan yang dihadapinya.

Hal tersebut diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam suatu riwayat hadits dinyatakan bahwa sesungguhnya orang dilarang untuk memukul kaum perempuan dan bertindak kasar terhadapnya. Adanya perlindungan terhadap isteri dari tindakan aniaya suaminya menunjukkan bahwa agama (Islam) sangat memperhatikan kepentingan kepada isteri sepanjang masa dan para isteri bisa terlepas dari rasa takut, cemas dan ketakutan terhadap perilaku suami yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan raganya.⁴

Laporan mengenai jumlah kekerasan terhadap isteri di Indonesia tidak terdata dengan angka yang pasti. Tetapi insiden tentang kekerasan terhadap isteri banyak terjadi dan disaksikan oleh masyarakat. Karena tidak jelas data dan tidak secara terbuka dilaporkan sebagai salah satu bentuk kriminal sehingga penanganan kurang diperhatikan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Harapan Dan Kenyataan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).⁶

D. Tinjauan Pustaka

1. Arti dan Makna Kekerasan Terhadap Perempuan

⁴ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, h. 38

⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 52.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 29.

Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi antar sesama manusia telah bermula sejak manusia itu ada di muka bumi. Hal itu tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap berlangsung di masa mendatang. Ditinjau dari segi tempat terjadinya, kekerasan fisik dan psikis terjadi dalam lingkungan suatu rumah tangga atau di luar lingkungan rumah tangga. Ditinjau dari segi pelakunya, kekerasan fisik dan psikis dalam lingkungan rumah tangga dapat dibedakan antara pelaku orang dewasa terhadap sesama dewasa (suami isteri), dan orang dewasa terhadap anak (orang tua terhadap anak dan sebaliknya). Sedangkan di luar lingkungan rumah tangga kekerasan tersebut dapat dilakukan pria maupun sesama perempuan.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu kalimat yang terdiri dari 2 kata yaitu kekerasan dan perempuan. Kata kekerasan mengarah pada sebuah situasi yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan efek negatif. Namun kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku opsional lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak dihitung sebagai suatu bentuk kekerasan⁷.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Menurut John Galtung bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas potensialnya⁸.

Dalam KUH Pidana, jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti pada pasal 351 KUH Pidana yang dikenal dengan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka. Dari beberapa pengertian di atas, memberikan gambaran bahwa semua manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini akan mengalami tindakan kekerasan, dan yang biasanya menjadi korban kekerasan adalah perempuan.

Entah sejak kapan, kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh pria, yang pasti sudah sejak lama sekali terjadi. Tentu tidak semua perempuan mengalami perlakuan kasar dan kejam dari pria. Menurut Tapi Omas Ihromi, terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut adalah: 1) dapat berupa fisik dan non fisik; 2) dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif; 3) dikehendaki oleh pelaku; serta 4) adanya akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban yang tidak dikehendaki oleh korban.⁹

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis. Atau, kekerasan yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu merupakan kejahatan.

⁷ Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, Cet. I (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2001), h. 27

⁸ Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, h. 29

⁹ Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Cet. I (Bandung: Alumni, 2000), h. 267

Kekerasan terhadap perempuan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia dan menjadi perhatian dunia internasional sejak tahun 1975 lewat konvensi PBB mengenai wanita di Mexico. Selanjutnya tahun 1979, PBB mengesahkan Konvensi Persamaan Derajat dan Hak-Hak Wanita, dan *Declaration of Human Rights* tahun 1993 dalam pasal 18 dan 38 menggolongkan kekerasan terhadap wanita sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari hasil konvensi PBB pada tahun 1993 dan Deklarasi penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa:

*Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologi terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.*¹⁰

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana dipahami dari hasil konferensi perempuan sedunia IV di Beijing 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender. Berdasarkan *Beijing of Action* Nomor 113 dalam Apung Herlina disebutkan bahwa:

*Kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi.*¹¹

Berdasarkan beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan yang telah dikemukakan di atas, maka menurut Zaitunah Subhan bahwa kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai:¹²

- 1) Setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, keluarga bermasyarakat, maupun bernegara;
- 2) Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi;¹³
- 3) Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat;
- 4) Perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan

¹⁰ Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, h. 269

¹¹ Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, h. 268

¹² Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, h. 66

¹³ Lihat, bunyi Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik maupun moral.

Menurut laporan khusus PBB oleh UN Special Rapporteur Violence Against Women, kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga masalah perdagangan perempuan, didefinisikan sebagai:

*all acts involved in the recruitment and / or transportation of woman (or a girl) within and across national borders for work or service by men's or violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion.*¹⁴

Dari beberapa definisi diatas maka pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada hak- hak sebagai berikut:

- 1) Pemukulan; penyalahgunaan seksual atas perempuan termasuk anak perempuan dalam rumah tangga; perkosaan dalam hubungan perkawinan; praktik- praktik tradisional yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan;
- 2) Perkosaan, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja dan di lingkungan pendidikan; perdagangan perempuan serta pelacuran paksa;

2. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan yang paling menyedihkan apabila terjadi di dalam lembaga perkawinan, lembaga yang menurut pandangan bangsa Indonesia adalah lembaga sakral, menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penyiksaan terhadap perempuan.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Rifka An-nisa WCC antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual.¹⁵

a. Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”. Pengertian dasar dari kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlukaan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.

Hukuman fisik pada perempuan umumnya tidak diterima dalam masyarakat sebagai tindakan mendidik untuk mengoreksi dan mengendalikan perilaku perempuan. Batasan identitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Akan tetapi, bila didapati beberapa luka memar lama atau baru, memar di wajah, hal ini menunjukkan adanya kekerasan akibat penganiayaan. Begitu pula tindakan fisik berupa pukulan dengan tangan terkepal atau alat yang keras, menendang, membanting atau menyebabkan luka bakar adalah jelas merupakan penganiayaan, terlepas dari berat ringannya luka yang timbul.

b. Kekerasan psikis.

¹⁴ Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, h. 74

¹⁵ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 23

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam suatu rumah tangga kekerasan psikis dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada isteri agar terpenuhi kebutuhan emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang.

c. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang menyangkut pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, atau di saat korban tidak menghendaki karena lelah, sakit, haid, atau sebab lainnya, dan atau melakukan hubungan dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Kekerasan seksual juga dalam bentuk penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban, atau memaksa isteri melacur atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

d. Kekerasan ekonomi.

Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah sehingga isteri berada di bawah kendali suaminya; atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi. Dapat pula berbentuk suami mengontrol hak keuangan isteri, memaksa atau melarang isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta tidak memberi uang belanja, memakai dan menghabiskan uang isteri.¹⁶

Menurut Zaitunah Subhan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya hanya ada dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik.¹⁷ Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta perkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa (kawin di bawah umur), *inces*, kawin di bawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan kekerasan non fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colaekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik bentuk fisik maupun non fisik, keduanya mempunyai implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental seseorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan.

Demikian juga tindak kekerasan bukanlah fenomena kriminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika- moral, kesehatan, serta sosial budaya, politik, dan, latar belakang seseorang. Tindak kekerasan juga bisa dialami oleh anak perempuan, sebagaimana dengan anak laki-laki, di mana mereka merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan orang dewasa, baik dalam keluarga, sekolah/tempat pendidikan, masyarakat,

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, h. 13

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, h. 21

bahkan badan hukum. Dalam berbagai bentuk tindak kekerasan, anak perempuan lebih banyak menjadi korban, baik fisik maupun non-fisik. Tindak kekerasan ini bisa muncul dalam bentuk perdagangan dan pelacuran perempuan atau anak perempuan, pemerkosaan, pornografi, dsb.

3. Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Ada beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

1. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan sering kali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hampir selalu hanya didasarkan pada asumsi dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang dia justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika dihadapan jaksa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan.
2. Adanya asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap.
3. Adanya dogma bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
4. Adanya pandangan materialistik ideologi yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi.
5. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Sering kali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban.
6. Budaya patriarki yang masih sangat kuat. Hampir semua kekerasan terjadi bersumber dari ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut secara luas. Relasi hubungan yang timpang itu terjadi dalam rumah tangga, lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Belum banyak laki-laki dan perempuan yang memandang hubungan yang tidak adil itu sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Beberapa penyebab tersebut di atas diperparah oleh adanya asumsi bahwa ikut campur urusan rumah tangga orang lain merupakan hal yang tidak etis. Kondisi inilah yang menyebabkan nasib perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga semakin terpuruk.

Jika berbicara tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, juga Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS yang termaktub dalam PP. No. 10 tahun 1983, dipertegas UU No. 45 Tahun 1990, disana ditemukan banyak peluang-peluang untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai isteri oleh suami-

suami yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula beberapa undang-undang warisan orde baru yang saat ini sedang diidentifikasi oleh berbagai kelompok kajian, termasuk kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Dari beberapa penyebab di atas kita dapat melihat bahwa kekerasan yang terjadi adalah akibat adanya relasi kekuatan yang tidak seimbang baik relasi gender, kelas sosial, etnis, ras, maupun kenegaraan. Di sisi lain, kekerasan terhadap perempuan tampaknya sudah mengakar dan menjadi sistem yang sedemikian mapan, sehingga hampir tidak terlihat eksistensi kekerasan yang selalu dihadapi perempuan. Apalagi di era reformasi ini, kekerasan dengan paradigma baru yaitu paradigma politik. Berbagai pihak seakan ikut berperan dalam melembagakan kekerasan dan menjadi sesuatu yang biasa.

Selain budaya patriarki yang masih sangat kuat, ada budaya yang juga menjadi kendala, yaitu "budaya diam". Perempuan pada umumnya lebih memilih untuk diam, tidak menceritakan kekerasan yang dialaminya kepada orang lain. Sementara itu, mereka umumnya masih berpegang pada nilai-nilai ketergantungan, kurangnya kemandirian mereka, dibalik kekuasaan yang tidak seimbang karena budaya patriarki, sehingga status sosial, kelas, dan ekonomi mereka menjadi lemah. Disamping minimnya akses perempuan terhadap informasi, karena kurangnya dukungan masyarakat, pers, media cetak/elektronik, bahkan situasi politik negara.

II. PEMBAHASAN

Analisis Normatif Penegakan Hukum Versus Budaya Patriarki yang Kuat

Perempuan sebagai korban tindak kekerasan selalu berada pada posisi yang lemah, disebabkan karena pranata dan kelembagaan sosial tidak berpihak kepada kepentingan perempuan. Hal ini lebih diperburuk dengan terbatasnya ruang lingkup perempuan dalam menjalankan peran-peran sosialnya karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang hal tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga terfokus pada tindak kekerasan terhadap perempuan dan terhadap istri khususnya yang dilakukan oleh suami. Hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya yang menjadi korban (*victim*) tindak kekerasan dalam rumah tangga cenderung lebih banyak dialami oleh para istri ketimbang anggota keluarga lainnya.

Banyak bentuk kekerasan dan penindasan yang menimpah perempuan dalam rumah tangga, disebabkan karena perempuan itu sendiri sulit dan tidak berdaya untuk membela diri dan memperjuangkan keadilan dan kepentingannya. Selama ini persoalan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dan istri pada khususnya masih dianggap bukan persoalan penting sehingga cenderung diabaikan kepentingannya untuk mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Ada pandangan yang berlaku di masyarakat bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri, dimana suami mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan biduk rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena *pertama*, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privacy-nya karena persoalannya terjadi

dalam keluarga. **Kedua**, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. **Ketiga**, kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan para istri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan (yang keliru) bahwa suami memang berhak mengontrol istrinya.

Lebih jauh Purniati melihat kekerasan terhadap perempuan merupakan ujung terdramatis dari spectrum subordinasi perempuan, bukan merupakan patologi atau keanehan sosial, dimana perempuan menjadi rentan terhadap tindak kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan, baik secara ekonomi, sosial politik, maupun emosional. Ketidakadilan gender menimbulkan ketidakadilan turunan seperti: beban ganda, stereotip, marginalisasi, subordinasi dan kekerasan¹⁸.

Manusia dikodratkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, dan agar dalam membina hubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya tidak terjadi konflik, maka manusia memerlukan nilai-nilai atau norma-norma baik hukum maupun non hukum.

Hukum bertujuan membentuk masyarakat yang ideal. Selain itu, bertujuan pula memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara merata. Dengan perkataan lain, hukum tidak boleh berisi norma-norma hukum yang diskriminatif, yang hanya akan memberikan keuntungan pada sebagian orang. Sebab, akibat dari diterapkannya norma hukum yang diskriminatif maka sebagian manusia akan mengalami perlakuan yang diskriminatif dan menderita kerugian.

Hukum adalah hasil pergulatan kepentingan sosial, ekonomi, politik dan mencerminkan standar nilai yang dianut masyarakat pada saat diciptakan. Seharusnya kita tidak menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada hukum terutama oleh perempuan. Dalam keadaan tertentu hukum telah mengabaikan kepentingan perempuan-perempuan yang tidak termasuk di dalam kategori “perempuan baik-baik” dalam arti sebagai isteri atau ibu.

Sebenarnya, masalah utama yang berkaitan dengan hukum, bukanlah berpusat pada tidak adanya hukum yang secara tegas dan khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan karena sejak tanggal 22 September 2004 pemerintah secara resmi telah memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahkan istilah “kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga” telah rumuskan secara tegas dalam UU tersebut.

Memang dalam KUH Pidana, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan hanya dapat dijaring dengan pasal-pasal kejahatan yang terbatas pada tindak pidana umum seperti kesusilaan, perkosaan, dan penganiayaan saja. namun dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka semua

¹⁸Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II (Bandung: Mizan, 1997), h. 52

bentuk tindakan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dikategorikan sebagai bentuk kejahatan.

KUH Pidana kita telah mengatur penganiayaan ataupun tindakan kekerasan terhadap isteri sebagai tindak pidana. Bahkan KUH Pidana menganggap tindak penganiayaan yang dilakukan terhadap isteri dan anggota keluarga lainnya merupakan tindakan penganiayaan berat, karena sanksi yang dikenakan lebih berat sepertiga dari sanksi bagi perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap orang lain.

Kekerasan terhadap isteri sering terjadi karena isteri sebagai perempuan dianggap sebagai milik suami. Pada sementara orang, isteri dianggap sebagai pelayan dan pengikut suami, dan karena itu isteri harus menerima segala bentuk perlakuan suami dengan suka rela, menjadi sasaran emosi dalam bentuk pemukulan ataupun bentuk penganiayaan lainnya.

KUH Pidana yang diberlakukan sebelum UU No. 23 Tahun 2004 menganggap bahwa kekerasan terhadap isteri merupakan suatu kejahatan umum dan bukan kejahatan yang sifatnya khusus, maka dengan demikian, KUH Pidana tidak mengenal konsep kekerasan yang berbasis gender karena sesungguhnya ada tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan justru karena jenis kelamin seseorang yaitu perempuan. Akibatnya perempuan tidak terlindungi dari jenis kekerasan ini.

Pemberlakuan undang-undang khusus yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena UU yang ada sebelumnya belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat secara tegas, jelas melindungi dan berpihak kepada korban-korban tindak kekerasan serta sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

III. PENTUP

Kesimpulan

1. Kurangnya respon masyarakat terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena *pertama*, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privacy-nya karena persoalannya terjadi dalam keluarga. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. *Ketiga*, kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat

terhadap keluh kesah para istri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan (yang keliru) bahwa suami memang berhak mengontrol istrinya.

2. Faktor pemicu terjadinya KDRT adalah adanya budaya patriarki yang masih sangat kuat, hal ini dapat dilihat antara lain: **Pertama**, adanya asumsi bahwa cecok yang terjadi dalam keluarga adalah hal yang wajar, walaupun kadang berwujud dalam bentuk kekerasan. **Kedua**, adanya asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap. **Ketiga**, adanya dogma bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. **Keempat**, adanya pandangan materialistik ideologi yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi. **Kelima**, hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Sering kali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Aminuddin, A., Emy, E., & Sahdi, N. (2022). PEMBAGIAN HARTA ADAT DAN PROBLEMATIKA PEMBAGIAN DI DESA TAMMANGALLE KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT. *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 15-20.
- Badaruddin, S., Basri, N. F., & Wahyuni, S. (2020). PENANGANAN UNJUK RASA DIKAJI DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 130-144.
- Hatta, M. (2022). IMPLEMENTASI MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 27-35.
- Hayati, Elli Nur, *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*. Cet. I; Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- Ihromi, Tapi Omas, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Cet. I; Bandung: Alumni, 2000.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Cet. II; Bandung: Mizan, 1997.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2019.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Umbara, 2000.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Subhan, Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Pesantren, 2016.
- Susilo, Zumrotin, dkk., *Perempuan Bergerak*. Makassar: Yayasan Lembaga Konsumen Sul-Sel, 2000.

Thalib. M., *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*. Cet. I; Bandung: Irsyad Baitussalam, 1997.

_____, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*. Cet. VII; Bandung: Irsyad Baitussalam, 1997.

Wahid. Abdul. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama.